



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI KOTO RANAH
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah diselenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO RANAH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASTRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia .

8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan (TK) adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar.

BAB II

BATAS NAGARI KOTO RANAH

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut:
 - a. batas utara :Nagari Koto Besar
 - b. batas timur :Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - c. batas selatan :Nagari Koto Gadang
 - d. batas barat :Nagari Koto Tinggi
- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Koto Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Koto Besar dimulai dari Kebun H.Parman TK 018 Koordinat $101^{\circ}42'38.09''$ BT LS $-1^{\circ}13'26.46''$ TK 13.10.03.2003-11.2001-11.2007-018 menuju titik Kebun Pak Kasdi TK 019 Koordinat $101^{\circ}42'38.09''$ BT LS $-1^{\circ}13'26.46''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-019 ;menuju Kebun Kaswo TK 020 Koordinat $101^{\circ}42'2.00''$ BT $-1^{\circ}14'5.94''$ LS TK 13.10.11.2001-11.2007-021; menuju titik Kebun Pak Jamudin TK 021 Koordinat $101^{\circ}42'8.14''$ BT LS $-1^{\circ}14'18.23''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-022; menuju titik Kebun Pak Jarwono TK 022 Koordinat $101^{\circ}42'34.48''$ BT LS $-1^{\circ}14'5.57''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-023; menuju titik Kebun Pak Sujar TK 023 Koordinat $101^{\circ}42'33.94''$ BT LS $-1^{\circ}13'50.09''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-023;menuju titik kebun pak Neman TK 024 koordinat $101^{\circ}42'48.40''$ BT LS $-1^{\circ}13'52.96''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-024; menuju titik simpang 4 kelompok tani TK 025 koordinat $101^{\circ}42'48.39''$ BT LS $-1^{\circ}13'55.94''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-025; menuju titik kebun Pak Soyo TK 026 koordinat $101^{\circ}42'48.10''$ BT LS $-1^{\circ}14'2.35''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-026; menuju titik Jalan Pset TK 027 koordinat $101^{\circ}42'39.84''$ BT LS $-1^{\circ}14'11.14''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-027; menuju titik TK 028 koordinat $101^{\circ}42'18.00''$ BT LS $-1^{\circ}14'22.30''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-028; menuju titik kebun Pak Karno TK 029 koordinat $101^{\circ}42'8.11''$ BT LS $-1^{\circ}14'30.80''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-029; menuju titik Jembatan Sungai Jerinjing TK 030 koordinat $101^{\circ}42'7.61''$ BT LS $-1^{\circ}14'47.69''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-030; menuju titik kebun Pak Handoyo TK 031 koordinat $101^{\circ}41'52.37''$ BT LS $-1^{\circ}14'32.84''$ TK13.10.11.2001-11.2007-031; menuju titik kebun Pak Kasdi TK 032 koordinat $101^{\circ}41'36.29''$ BT LS $-1^{\circ}14'33.38''$ TK 13.10.11.2001-11.2007-032; menuju titik Sungai Betung TK 033 koordinat $101^{\circ}41'19.32''$ BT LS $-1^{\circ}14'26.02''$ TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033
 - b. Batas dengan Nagari Koto Gadang dimulai dari titik Batas 3 Nagari TK 074 koordinat $101^{\circ}41'14.57''$ BT LS $-1^{\circ}16'1.10''$ TK 13.10.11.2003-11.2006-11.2007-074;menuju titik kebun Pak Sahar Dt. Sati TK 075 koordinat $101^{\circ}41'34.92''$ BT LS $-1^{\circ}16'14.06''$ TK 13.10.11.2003-11.2007-075; menuju titik kebun Pak Abdullah TK 076 koordinat $101^{\circ}42'2.85''$ BT LS $-1^{\circ}16'13.94''$ TK 13.10.11.2003-11.2007-076;

c. Batas dengan Nagari Koto Tinggi dimulai dari Titik Sungai Betung TK 033 koordinat $101^{\circ}41'19.32''$ BT LS- $1^{\circ}14'26.02''$ TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033; menuju titik kebun Pak Zarani TK 052 koordinat $101^{\circ}40'48.20''$ BT LS- $1^{\circ}14'29.03''$ TK 13.10.11.2002-11.2007-052; menuju titik kebun Pak Saharudin TK 053 koordinat $101^{\circ}40'35.44''$ BT LS- $1^{\circ}14'37.30''$ TK 13.10.11.2002-11.2007-053; menuju titik kebun Pak Zambri TK 054 koordinat $101^{\circ}40'39.05''$ BT LS- $1^{\circ}14'53.57''$ TK 13.10.11.2002-11.2007-054; menuju titik Sungai Osam TK 055 koordinat $101^{\circ}40'52.18''$ BT LS- $1^{\circ}15'3.28''$ TK 13.10.11.2002-11.2006-11.2007-055; menuju titik batas 3 Nagari TK 074 koordinat $101^{\circ}41'14.57''$ BT LS- $1^{\circ}16'1.10''$ TK 13.10.11.2003-11.2006-11.2007-074;

- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Koto Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 21

